

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial maka kita harus peka, tanggap dan respon terhadap manusia lainnya yang lebih membutuhkan termasuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan manusia secara umum (sosial) salah satunya adalah wakaf, artinya Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi ‘ubudiyah juga berfungsi sosial.¹

Wakaf adalah sebagai ungkapan dari rasa iman yang kuat dan mantap juga rasa solidaritas yang amat bernilai tinggi di hadapan manusia dan masyarakat. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu manifestasi dari *hablun min Allah* dan *Hablun min al-Nas* yang perlu dipelihara serta dilestarikan. Melalui wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian dan pahalanya akan terus menerus selama harta yang ia wakafkan itu bermanfaat.

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet.3, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), h. 409.

Istilah wakaf berasal dari kata “al-Waqf”, derivasi dari kata waqafa-yaqifu- waqafun, yang semakna dengan kata “al-Tahbis”, artinya: penahanan. Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah dengan mempertahankan dan memelihara harta yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umum. Wakaf adalah bentuk dari kepedulian seorang muslim kepada muslim lainnya dan kepada seluruh umat Islam pada umumnya. Wakaf sebagai salah satu instrument philanthropy dalam Islam menjadi satu solusi ampuh dalam rangka mengurangi kemiskinan yang tengah melanda umat Islam. Sejarah sebenarnya solusi Islam untuk mengurangi permasalahan kemiskinan bukan hanya wakaf, ada zakat, infaq, hibah dan shadaqah. Semua syariat tersebut adalah seperangkat aturan yang memiliki satu tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan bagi umat, sehingga harta tidak hanya berada di kalangan orang-orang kaya sajatelah mencatat bagaimana pada awal Islam wakaf menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terus berlangsung sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan Islam berkuasa. Dari masa Daulah Umayyah, Abasiyyah, Ayubiyah hingga masa

Daulah Utsmaniyah di Turki. Wakaf menjadi instrument penting dalam setiap pemerintahan, bahkan wakaf menjadi sumber pendapatan Negara selain zakat dan pajak. Pengelolaan wakaf profesional menjadi kunci sukses pelayanan umat melalui wakaf.²

Para ulama madzhab empat berbeda redaksi dalam mendefinisikan istilah wakaf. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menuliskan definisi yang mengakomodasi pandangan empat madzhab. Dalam hal ini wakaf didefinisikan sebagai : perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Wakaf juga merupakan amal ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui kedermawanan sosial. Wakaf sebagai bagiandari amal sedekah memiliki keistimewaan dari pada jenis-jenis sedekah lainnya. Wakaf

² M. Sulaeman Jazuli, *Regulasi dan Fenomena Perwakafan di Indonesia*, h. 86

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal Ayat 1

diistimewakan dengan balasan pahala yang terus-menerus mengalir selama harta yang diwakafkan masih ada dan tetap bisa diambil manfaatnya.

Didalam berbagai literatur, wakaf juga terbagi dua yaitu wakaf ahli dan wakaf al-khairi, yang dimana wakaf ahli ini dikenal sebagai wakaf keluarga, Wakaf untuk keluarga atau keturunan adalah seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang yang mewakafkan (diri sendiri). orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya dia menjadikannya untuk lembaga amal. Seperti seseorang mewakafkan untuk diri sendiri, anak-anaknya kemudian setelah mereka wakaf diberikan kepada lembaga amal. ⁴Sedangkan wakaf al-khairi Wakaf yang dimana peruntukannya untuk umum, seperti pembangunan masjid, sekolah dll.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan Ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial), karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha Allah yang dalam praktiknya harus

dilakukan dengan peraturan Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Wakaf menurut Hukum Positif.

Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum di mana suatu barang telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan sosial. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu yang bersifat rangkap yang maksudnya adalah di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan di sisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum sebagai subjek hukum.⁴

Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim.⁵

⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Darul Fikir, (cetakan pertama tahun 2011).H. 227

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Tangerang: Ciputat Press) Cetakan Pertama, 2005, h. 2.

Menurut sejarah yang berkembang Islam masuk kepulauan Nusantara tepatnya di Bandar Perlak diperkirakan pada akhir abad ke-1 H / abad ke-7 M. Islam berkibar dengan diproklamirkannya kerajaan Islam Perlak pada abad ke-3 H/9M. Sejak itulah, wakaf sebagai ajaran Din al-Islam di dakwakan dikepulauan Nusantara.⁶

Uraian di atas jelas menggambarkan betapa pentingnya kedudukan wakaf dan perbuatan sosial dalam Islam, namun demikian terkait masalah wakaf dalam implementasinya banyak terjadi persoalan-persoalan. Persoalan tersebut biasanya terkait dengan ketidak jelasan status harta yang diwakafkan, hal tersebut terjadi sebelum adanya sertifikat atau pendaftaran harta wakaf secara resmi untuk mendapatkan sertifikat wakaf dari instansi yang berwenang. Bahkan yang sudah ada sertifikatnya pun masih digugat oleh ahli waris. Oleh karena itu para ulama' fiqh memberi perhatian khusus terhadap persoalan harta wakaf ini. Oleh karena itu penulis ingin membuat suatu penelitian dan mengambil judul : ***“Perntukan Wakaf Al-Ahli dan Al-Khairi Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah (Studi Komperatif)”***

⁶ Nur Afifuddin dkk, *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 7

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penulis ini perlu adanya ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian dan hal-hal yang mendasari penelitian terkait maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang membedakan wakaf Al-Ahli dan Al-Khairi menurut imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana cara pembagian wakaf Al-Ahli dan Al-Khairi menurut imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan membuat judul Peruntukan wakaf Al-Ahli dan Al-Khairi menurut imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Apa yang membedakan wakaf Al-Ahli dan Al-Khairi menurut imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah
- b. Untuk mengetahui Bagaimana cara pembagian wakaf Al-Ahli dan Al-Khairi menurut imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

D. Fokus Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yakni fokus peneliti yang berusaha mengumpulkan data kepenelitian.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini disajikan berdasarkan temuan-temuan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan atau manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang berkenaan dengan perkembangan teori yang bersangkutan. Sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya praktis.⁷

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi:

⁷ Amirullah, SE., M.M, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, h. 74.

a. Manfaat Secara Teoritis

- i. Menambah pengetahuan wawasan dan pengalaman, khususnya terkait dengan wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut, dan menambah wawasan tentang hukum dan perwakafan tanah diIndonesia;
- ii. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum Islam;
- iii. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya:

b. Manfaat Secara Praktis

i. Manfaat Secara Praktis

Mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa pada umumnya, dan merupakan salah satu ilmu baru untuk mengetahui tentang berbagai macam wakaf dan

bagaimana perutusan dan pengelolaannya.

ii. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan bahan bagi penulis lanjutan, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perutusan wakaf al-ahli dan al-khairi menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

iii. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi suatu media pembelajaran dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti.

iv. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca serta menjadi sumber inspirasi untuk mengetahui persoalan wakaf.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada tahap ini, penulis mencantumkan penelitian milik orang lain yang bertujuan untuk mencari landasan teoritis pada permasalahan yang berguna untuk memecahkan suatu

permasalahan dalam penelitian. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan yang masih berhubungan penelitian yang lain dan menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun penelitian atau karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Iin Aljanah, 2017, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perubahan Peruntukan Wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan semula (studi kasus tanah wakaf di desa sengonbugel kecamatan mayong kabupaten jepara)”. Hasil penelitian, Perubahan peruntukan tanah wakaf ini dimaksudkan, agar tanah yang telah diwakafkan oleh pemberi wakaf/wakif ataupun ahli warisnya, yang sudah tidak berfungsi lagi atau sudah kurang dalam memberikan manfaat kepada kepentingan umum atau tanah wakaf yang tidak dapat digunakan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat lebih diberdayakan lagi sesuai dengan kondisi yang ada.
- b.

Tujuannya adalah agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar untuk kepentingan umum. Perubahan peruntukan tanah wakaf dapat disebabkan oleh berbagai factor salah satunya adalah untuk penetingan umum. Perubahan peruntukan tanah wakaf dapat disebabkan karena faktor kepentingan umum seperti pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa harta benda wakaf dapat ditukar apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Akibat hukum dari perubahan peruntukan atau status kepemilikan harta benda wakaf yang tidak

dilakukan dengan tukar menukar yaitu peralihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum karena peralihan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya (Kobie, 2015:16).

Dari beberapa peneliti diatas, masing-masing peneliti mempunya focus yang berbeda-beda. Akan tetapi yang akan penulis sampaikan dalam skripsi ini yang berjudul “Peruntukan Wakaf Al-Ahli dan Al-Khairi menurut Imam Syafi’I dan Imam Hanafi” akan focus kepada peruntukan wakaf, perbedaan antara wakaf al-ahli dan al-khairi menurut imam syafi’I dan imam Hanafi, dan bagaimana cara pengelolaan kedua wakaf menurut imam syafi’I dan imam abu Hanifah. Apakah wakaf al-ahli dan al-khairi ini memiliki perbedaan menurut dari kedua imam tersebut.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Aziz Sulton Bahtiar, IAIN Ponorogo 2022 yang berjudul ”wakaf ahli ke wakaf Khairi serta perubahan manajemen pengelolaannya masjid ki

ageng mangle dukuh klaten desa geheran kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa menurut para ulama sah-sah saja jika wakaf ahli berganti menjadi wakaf al-khairi, jadi pembahasan wakaf ahli ke wakaf al-khairi ini berbeda pembahasan dengan judul peneliti yakni “peruntukan wakaf al-ahli dan al-khairi menurut imam syaffi dan imam abu hanifah”.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Ratna Suriya dan Nashrun Jauhari yang berjudul “Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah dengan adanya wakaf ahli ini yang diperuntukkan untuk keluarga dan kerabat dekat saja dapat membantu ketahanan keluarga Pasca pandemic Covid-19 ini dan wakaf ahli ini cukup relevan untuk dijadikan sebagai salah satu media dalam membangun ketahanan keluarga yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

Perbedaan dari jurnal tersebut dengan judul peneliti ini adalah jurnal tersebut hanya menjelaskan tentang wakaf al-ahli, saja, tentang bagaimana wakaf al-ahli ini bisa dijadikan tameng dalam menjaga ketahanan keluarga selama masa pandemic covid-19, sedangkan penulis menjelaskan bagaimana peruntukan wakaf al-ahli dan al-khairi menurut imam syafi'i dan imam Hanafi, apakah ada perbandingan yang signifikan dari dua wakaf tersebut menurut imam syafi'i dan imam Hanafi.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut syariat Islam segala perbuatan ibadah maupun mu'amalah harus ada dasar legalitasnya atau dasar hukumnya, baik yang bersumber pada Al-qur'an (kitabullah) maupun sunnah Rasulullah Muhammad Saw (alhadits) atau hasil ijtihad (Al-aqlu/Arro'yu). Sumber hukum inilah yang menjadi landasan umat Islam untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan ibadah maupun mu'amalah. Wakaf sebagai perbuatan hukum yang berdimensi hablumminallah dan hablumminannas, bersumberkan pada Al-qur'an dan Al-hadits.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طَّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah: 267).⁸

Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Kaum jahiliyah tidak pernah mengenal istilah wakaf, tetapi wakaf merupakan ketentuan yang disimpulkan oleh Rasulullah saw. dan diserukannya serta dianjurkan oleh beliau, sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang miskin dan kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

⁸ Al-Qur'an Kemenag, Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim).⁹

Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah bahwasanya amal manusia yang tidak terputus pahala baginya kecuali terkait tiga hal. Anak-anak yang sholeh dan ilmu yang ditinggalkannya. demikian pula dengan sedekah jariyah, semuanya dari usahanya. Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam.

Tidak ada satu orangpun yang dapat nafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Dar Faath Lili'lami al-Arabiy (cetakan pertama tahun 2009).

dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak awal kedatangan Islam di negeri ini. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Perwakafan.

Wakaf dapat dikatakan pula sebagai suatu perbuatan hukum yang mengadung dua dimensi, yaitu sebagai perwujudan *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Hal ini disebabkan karena wakaf tidak hanya sekedar perbuatan hukum yang bernilai ibadah, tetapi juga sekaligus mengandung nilai sosial untuk kemaslahatan umat manusia.

Oleh karena manfaat wakaf sangat besar bagi kemaslahatan umat atau masyarakat, maka wakaf sebagai bentuk ibadah yang memiliki kelebihan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan bentuk ibadah lainnya.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah bagaimana peneliti menggambarkan cara-cara kejadian yang sistematis, logis dan terarah sebelum, ketika, dan setelah pengumpulan data, sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Maka dari itu ada beberapa jenis metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu :

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis Komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan kualitas kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian, berupa buku-buku, jurnal dan berbagai karya tulis lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber data yang relevan.

c. Sumber Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian studi komperatif ini pebulis menggunakan dua macam bahan Pustaka yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

i. Sumber data primer

Sumber data primer yakni merupakan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian yang berupa, Al-Qur'an dan Sunnah, kitab-kitab terjemah (Al-Um, dan Ar-Risalah) dan lain sebagainya yang khusus membahas topik permasalahan perbandingan peruntukan wakaf al-ahli dan al- khairi menurut imam syafi'i dan imam abu hanifah.

ii. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini adalah suatu bahan yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Pustaka yaitu : KHI, Pemikiran dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, UU Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf, buku-buku ilmiah lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka.

e. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah:

- i. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.
- ii. Metode Komparatif yaitu penulis menganalisa data-data kemudian membandingkannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui gambaran atas isi dari tulisan ini. Proposal ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut :

BAB I, Berisi pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu yang relevan , kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Konsep Umum Teori Wakaf yang memuat pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat perwakafan, macam-macam wakaf, dan manfaat wakaf.

BAB III, Biografi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

BAB IV, Peruntukan wakaf al-ahli dan al-khairi menurut imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah: terdiri dari apa saja yang menjadi perbedaan peruntukan wakaf al-ahli dan al-khairi menurut kedua imam tersebut, dan bagaimana cara pengelolaan wakaf ahli dan wakaf Khairi.

BAB V, Kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman inti dari penjelasan keseluruhan terkait permasalahan yang telah dikaji secara mendalam, serta dibagian akhir skripsi terdiri dari daftar Pustaka dan lampiran.